

BAB III

PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN WAKAF KEPADA DIRI SENDIRI

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Beliau salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al- Qur'an maupun Hadits Nabi. Setiap orang yang mengetahui pendapat Ibnu Hazm dalam karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya. Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Sa'id Ibnu Hazm Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Kunyah-nya adalah Abu Muhammad dan inilah yang sering digunakan dalam kitab-kitabnya akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm.¹ Beliau lahir di Cordova pada hari Rabu waktu dini hari diakhir bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M.² Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya, beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 288.

² Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, th., hlm. 5.

Spanyol, ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Beliau adalah pengembang madzhab adz- Dzahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua Daud adz-Dzahiri.³

Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Sa'id seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar, Kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persi, Maula Yazid Ibn Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan Negeri Syam. Dengan demikian Ibn Hazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid Ibn Abi Sufyan, karenanyalah Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah.⁴

2. Pertumbuhannya

Ibnu Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya. Namun demikian ia memusatkan perhatiannya mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal Al-Qur'an dari purinya, diajarkan oleh inang pengasuhnya yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerakgeriknya di dalam istana diawasi dengan ketat oleh inang pengasuhnya, maka terpeliharalah dia dari sifat-sifat anak muda, ia mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal Al-Qur'an, menghafal sejumlah syair dan

³ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. I, hlm. 608.

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 291.

menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka⁵

Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an, syair dan tulisan indah arab (*khatt*). Ketika meningkat remaja, ia mulai mempelajari fikih dan hadits dari gurunya yang bernama Husein Ibn Al-Farisi dan Ahmad Muhammad Bin Jasur. Ketika dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainya, seperti filsafat, bahasa, teologi, etika, mantik dan ilmu jiwa disamping memperdalam fikih dan Hadits.⁶

Tokoh yang terkenal sangat kritis ini pada mulanya adalah penganut Mazhab Syafi'i yang ia dalami dari ulama' Syafi'iyah di Cordova. Kemudian ia tertarik dengan Mazhab Dzahiri, setelah ia mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya yang di daerah itu, dan akhirnya ia terkenal sebagai seorang paling gigih mempertahankannya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pendiri kedua dari madzhab yang hampir terbenam itu.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 289.

⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, 1993, hlm. 391.

⁷ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Jambatan, 1992 hlm. 358.

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fikih Mazhab Maliki karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut Mazhab ini.⁸ *Al-Muwattha'* sebagai kitab fikih standar untuk Mazhab Maliki di pelajarnya dari gurunya, Ahmad bin Muhammad bin Jasur, tidak hanya *Al-Muwattha'* Ibnu Hazm pun mempelajari *Kitab Ikhtilaf* Imam Malik. Menurutnya, meskipun ia menyukai Mazhab maliki akan tetapi ada yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab lain mendorongnya untuk mendalami kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Akan tetapi di Mazhab ini pun ia tidak bertahan lama. Selanjutnya ia tertarik dan pindah ke Mazhab Adz-Dzahiri setelah ia mempelajari kitab fikih karangan Munzir Bin Said Al-Ballut (w. 355 H), seorang ulama' dari Mazhab Adz-Dzahiri.⁹

Berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya. Ia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keIslaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu, karena dengan kedudukannya itu, ia di pandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapat kecaman dari sebagian kalangan ulama. Karena itu jabatan tersebut ditinggalkannya dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazhahib Al-Islamiyah*, Juz I, Beirut : Dar Kutubil Ilmiyah, 1989, hlm. 555.

⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Op. Cit.*, hlm. 391.

yang amat kritis baik terhadap ulama pada masanya, maupun terhadap yang sebelumnya.¹⁰

3. Keilmuannya

Selaku anak seorang wazir, pada masa kecilnya ia diasuh dan di didik oleh para inang pengasuhnya. Setelah beranjak besar dan menghafal Al-Qur'an ia diasuh dan di didik oleh Abu Husain Al-Fasi, seorang yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri. Al-Fasi inilah yang pertama sekali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm, sehingga hasil didikan Al-Fasi sangat terkesan pada dirinya. Al-Fasi membawa Ibnu Hazm ke majlis pengajian Abu Al-Qosim 'Abdur Rahman Al-Azdi (w. 410) untuk belajar bahasa arab dan Hadits. Ilmu Fikih dipelajarinya pada 'Abdullah bin Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahlan, Mufti Cordova dan Ibn Fardli wafat terbunuh oleh tentara barbar pada tahun 403 H, seorang ahli dalam bidang Hadits, *Rijal* (biogarfi perawi Hadits), Adab (peradaban) dan Sejarah.¹¹

Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Baqi Ibnu Makhlad, teman Ahmad bin Hambal, Kitab ini oleh Ibnu Hambal di nilai tak ada taranya. Ibn Hazm mempelajari juga kitab tafsir *Al-Ahkam Al-Qur'an*, tulisan Umayyah Al-Huzaz berMazhab Syafi'i dan kitab Al-Qadli Abu Al-Hakam Ibn Said yang sangat keras membela Mazhab Daud Dzahiri.¹²

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas di terapkan oleh agama dan terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'

¹⁰ IAIN Syrif Hidayatullah, *Op. Cit.*, hlm. 357.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 556.

¹² *Ibid.*, hlm. 558.

Sahabat, yaitu wajib, haram, dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi ra'yu (*akal*) untuk terlibat secara langsung di dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber dan sandaran untuk menetapkan hukum, yaitu:

a. Al-Qur'an.

b. Hadits.

c. Ijma' Sahabat.

d. dan Dzahir (lahir) nash yang mempunyai satu arti saja.¹³

Pada mulanya Ibn Hazm mempelajari fikih Maliki, karena guru-gurunya berMazhab dengan Mazhab itu. Selain itu Mazhab Maliki adalah Mazhab resmi di Andalusia. Ibnu Hazm pernah mengatakan bahwa dua Mazhab yang berkembang melalui tangan kekuasaan penguasa adalah Mazhab Hanafi di Timur dan Mazhab Maliki di Barat.¹⁴

Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i terhadap Maliki. Karena itu ia pun mempelajari Mazhab Syafi'i dengan sungguh-sungguh, walaupun Mazhab ini tidak populer di Andalusia. Ketika guru-gurunya dan penganut Mazhab Maliki bertanya kepadanya, ia menjawab : *'Uhibbu Malikan Walakin Mahabbati lil Haqqi Akbaru Min Mahabbati li Malik = Aku mencintai malik, akan tetapi cintaku kepada kebenaran lebih besar daripada cintaku kepada malik'*. Ibnu Hazm pun beralih dari Mazhab Maliki ke Mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm mengagumi Syafi'i karena ia teguh berpegang kepada nash dan qiyas yang

¹³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *loc.cit.*,

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *loc.cit.*,

di qiyaskan kepada nash. Namun pada akhirnya ia tertarik pada Mazhab Dzahiri yang dikembangkan oleh Daud al-Asbahani. Mazhab Dzahiri berprinsip hanya berpegang pada nash semata, kalau tidak ada nash baru di pakai *Istihsan*.¹⁵ Mazhab inilah yang dipegangnya sampai ke akhir masa hayatnya.

Menurut Hasby Asy-Syidiqi, Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran bebas. Ia tidak mau terikat kepada sesuatu Mazhab. Selain mengikuti Mazhab Syafi'i ia juga mempelajari Mazhab ulama-ulama yang ada di Irak, seperti Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Kepada merekalah dia belajar. Dengan mempelajari Mazhab-Mazhab lain, Ibnu Hazm melakukan perbandingan Mazhab yang ada pada saat itu. Akhirnya ia tertarik kepada Mazhab *Zahiri*.¹⁶ Ibnu Hazm memutuskan memilih Mazhab *Zahiri* karena dalam Mazhab ini tidak ada *taqlid*. Mazhab ini adalah Mazhab al-Kitab, Sunnah dan *ijma'* sahabat. Masing-masing tokoh Mazhab ini langsung membina Mazhabnya, tanpa bertaqlid kepada seorang imam.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 557.

¹⁶ Mazhab *Zahiri* adalah mazhab yang dikembangkan oleh, Daud al-Aṣḥbahani. Mazhab *Zahiri* berprinsip hanya berpegang kepada *naṣ* semata, bahwa larangan dan suruhan harus berdasarkan *naṣ* atau *atsar*, kalau tidak ada *naṣ* baru berpindah dan memakai *istishan*, lihat, Hasbi Shiddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet 1., (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), edisi ke-2, hlm. 557

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 312

B. Karya-karya Ibnu Hazm

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al Fadli Ibn Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya bisa ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham oleh Ibnu Hazm. Di antara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (2 jilid), memuat *ushul fiqh* Mazhab Adz-Dzahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar Mazhab Adz-Dzahiri sebagai perbandingan ;
- b. *Al-Muhalla* (13 jilid), buku fikih yang di susun dengan metode perbandingan; penjelasan luas; Argumen Al-Qur'an, Hadits dan ijma' yang dikemukakan pun memadai;
- c. *Ibtal Al-Qiyas*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan qias;
- d. *Tauq Al-Hamamah*, karya autobiografi Ibnu hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H;
- e. *Nuqat Al-Arus Fi Tawarikh Al-Khulafa'*, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol;
- f. *Al-Fasl Fi Al-Milal Wa Al-Ahwa Wa An-Nihal*. Teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam;
- g. *Al-Abtal*, pemaparan Ibnu Hazm mengenai argumen-argumen Mazhab Adz-Dzahiri;

- h. *At-Talkhis Wa At-Takhlis*, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an dan Sunnah ;
- i. *Al-Imamah Wa Al-Khilafah Al-Fihrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka;
- j. *Al-Akhlaq Wa As-Siyar Fi Mudawwanah An Nufus*, sebuah buku sastra Arab ;
- k. *Risalah Fi Fada'il Ahl Al-Andalus*, catatan-catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad Bin Ishaq.¹⁸

C. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Kepada Diri Sendiri

Sebelum penulis menjelaskan tentang pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan tentang:

1. pengertian wakaf menurut Ibnu Hazm

Dalam pembahasan wakaf Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* hanya menjelaskan pengertian secara bahasa saja yaitu:

وَالْتَّحْبِيسُ وَهُوَ الْوَقْفُ

Artinya: Penahanan harta adalah wakaf.¹⁹

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 610.

¹⁹ Ibn Hazm, *Al Muhalla, Juz IX, Beirut: Dar Al Fikr, t.th, hlm. 175*

2. Syarat wakaf menurut Ibnu Hazm.

الْوَقْفُ جَائِزٌ فِي الْأُصُولِ مِنَ الدُّورِ وَالْأَرْضَيْنِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْغِرَاسِ
وَالْبِنَاءِ إِنْ كَانَتْ فِيهَا، وَفِي الْأَرْحَاءِ، وَفِي الْمَصَاحِفِ، وَالذَّفَائِرِ. وَيَجُوزُ
أَيْضًا فِي الْعَبِيدِ، وَالسَّلَاحِ، وَالْحَيْلِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجِهَادِ فَقَطَّ

Artinya: wakaf dalam keasliannya boleh seperti rumah, tanah dan sesuatu yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan, tanah yang luas, muskhaf-muskhaf dan buku-buku, boleh juga wakaf budak, senjata, kuda dan berjuang dijalan Allah.²⁰

3. Dasar hukum wakaf menurut Ibnu Hazm.

Dalam hal ini Ibnu Hazm menggunakan dasar hadits yaitu:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.²¹

4. Adapun pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri

yaitu dalam kitab *Al-Muhalla* adalah:

وجائز للمراء أن يحبس على من أحب أو على نفسه ثم على من شاء.

Artinya: seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintai atau kepada diri sendiri kemudian diserahkan kepada siapa pun yang dikehendakinya.²²

Dengan melihat pendapat Ibnu Hazm yang tersurat di atas maka dapat ditarik suatu pengertian yang tersirat wakaf kepada diri sendiri

²⁰ *Ibid*, hlm. 175.

²¹ *Ibid*, hlm. 176.

²² *Ibid*, hlm.175.

menurut Ibnu Hazm yaitu menahan hartanya sendiri, yang dikelola sendiri, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.²³

Hal ini juga sependapat dengan Abu Yusuf yang mengatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri sah secara mutlak dengan alasan karena wakaf untuk diri sendiri adalah salah satu bentuk taqarrub, maka diperbolehkan untuk memprioritaskan diri sendiri dibanding lainnya.²⁴

Sedangkan Para fuqaha sepakat bahwa wakaf pada diri itu tidak sah, diantaranya yaitu Imam Maliki, Muhammad bin Hasan, Hilal bin Yahya dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wakaf pada diri sendiri itu tidak sah. Dasar pendapatnya pada dalil sebagai berikut: wakaf adalah akad yang membuat hak atas kepemilikan harta terhapus. Seperti halnya jual beli dan hibah (pemberian). Maka, apabila jual beli dan hibah untuk diri sendiri itu tidak sah, begitu pula dengan wakaf. Sebab hal itu sama saja dengan *tahsil al-hasil* (menghasilkan yang sudah ada), dan hal itu merupakan sesuatu yang mustahil (sia-sia).²⁵

D. Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Kepada Diri Sendiri.

²³ Ibid, hlm. 175.

²⁴ Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Iman, 2004. hlm. 318.

²⁵ As Syekh Muhammad Khatib As Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz 2, hlm. 380.

Metode dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm adalah al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan dalil-dalil yang tidak keluar dari ketentuan nash itu sendiri.

Dalam masalah ini dasar yang keempat dipakai oleh Ibnu Hazm dari golongan Zahiriyah, yaitu mempergunakan dalil sebagai ganti qiyas, apa yang ada dalam istilah Ibnu Hazm dinamakan dalil, hal ini telah diungkapkan oleh al Khatib al Baghdadi, Zahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu tidak keluar dari nash.²⁶

contohnya sabda Rasulullah :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام.

Artinya: *“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”*.²⁷

Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut terjadi atas dua muqaddimah, yang pertama adalah khamr sedangkan yang kedua adalah setiap khamr adalah haram, maka kesimpulan yang diambil adalah bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.²⁸ Hal ini menurut Ibnu Hazm bukan qiyas, tetapi penerapan nash.

Adapun istinbath hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan wakaf kepada diri sendiri adalah:

²⁶ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 305.

²⁷ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz II, Dar al Fikr, t.th, hlm. 1124.

²⁸ Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. RemajaRosada Karya, 2000, hlm. 154.

a. Hadits Nabi

وَأَمَّا قَوْلُنَا: جَائِزٌ أَنْ يُسَبَّلَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ شَاءَ، فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا" وَقَالَ لِعُمَرَ تَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ فَصَحَّ بِهَذَا جَوَازُ صَدَقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى مَنْ شَاءَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.

Artinya: seseorang boleh menyediakan sesuatu untuk dirinya sendiri dan kepada orang yang dikehendaki sebagaimana sabda Rasulullah saw: awali dengan dirimu kemudian sedekahkanlah kepada yang lain, dan Rasulullah berkata kepada Umar bersedekahlah dengan buahnya. Maka sah dan boleh sedekahnya kepada diri sendiri dan kepada orang yang dikehendaki, demikian yang dikatakan Abi Yusuf.²⁹

Dari hadits diatas dapat di pahami bahwa Ibnu Hazm dalam masalah wakaf kepada diri sendiri menggunakan istinbath *al-Dalil*: yang mana menurut beliau *al-dalil* adalah menetapkan apa yang diambil dari *Ijmâ'* atau dari nash atau sesuatu yang diambil dari nash atau *Ijmâ'* itu sendiri, baru diambil dengan jalan mempertautkan kepada nash yang di ambil langsung dari nash. Demikian itu *al-Dalil* yang dipergunakan dalam ber-*Istinbâth*, sehingga Ibnu Hazm lebih dikenal dengan Ibnu Hazm *al-Zhahiri*.

²⁹ Hazm, *Al Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar Al Fikr, t.th, hlm. 182